

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kantor Notaris/PPAT Yulheri Alioes Kabupaten Padang Pariaman dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPAT tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya secara perdata dan pidana sepanjang PPAT telah memenuhi syarat formil dan materil dalam peraturan perundang-undangan. PPAT dapat dimintai pertanggung jawaban atas Akta yang dibuatnya apabila PPAT membuat kesalahan baik itu secara kesengajaan, kekhilafan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil prosedur pembuatan Akta PPAT.
2. Penyelesaian Permasalahan Hukum apabila PPAT membuat kesalahan dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dapat diselesaikan secara Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

1. PPAT sebaiknya melakukan pembuatan akta secara benar dengan menuruti prosedur pembuatan akta PPAT yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Akta yang dibuat oleh PPAT tidak menimbulkan gugatan secara perdata, pidana, maupun sanksi administratif.

2. PPAT sebaiknya memberitahukan kepada para pihak tentang prosedur dan syarat pembuatan akta jual beli tanah sehingga terhindar dari terancamnya akta yang dibuat.
3. Bagi pihak yang melakukan pembuatan akta jual beli tanah di hadapan PPAT hendaklah memastikan isian dari akta tersebut apakah sudah sesuai data atau belum dan pihak haruslah memberitahukan data yang benar terhadap PPAT yang hendak membuat akta jual beli tersebut.